


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM (BPKU)

Nomor PM	: PM/07/KEU-BPKU/UTM
Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
Nomor Revisi	: 00
Disahkan oleh	: Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum
	 <u>Ningwar, S.E., M.M.</u>

Penerimaan PNBP UKT Mahasiswa

Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;- Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum;- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Trunojoyo Madura Dan Universitas Cenderawasih Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum- Permenristekdikti Nomor 35 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura.	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">- Memahami sistem keuangan negara- Memahami sistem kepegawalan- Mampu bekerja sama dalam tim- Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku- Memahami fungsi dan tugas unit kerja- Mampu bekerja dengan teknologi informasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan <ul style="list-style-type: none">- Komputer- Jaringan internet- Printer- ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;
- Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

- Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

Prosedur Penerimaan PNBP UKT Mahasiswa

No	Langkah	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		BAKK	Bendahara Penerimaan	TIK	Mahasiswa	Bank Persepsi	Berkas kelengkapan dokumen	Waktu	Keluaran (output)	
1	Mententukan jadwal heregistrasi mahasiswa lama dan hasil seleksi mahasiswa baru						Pengumuman dan surat pemberitahuan			
2	Bendahara penerimaan menyiapkan tarif pembayaran UKT/SPP						data tarif UKT mahasiswa	1 jam	Tarif UKT setiap mahasiswa	
3	TIK mengunggah data tagihan pembayaran via H2H/VA						Tarif UKT setiap mahasiswa	1 hari	Data tagihan terunggah	
4	Membayar UKT sesuai atarif yang telah ditentukan						Token pendaftaran seleksi jalur mandiri tagihan VA	1 jam	Akun Sidamaba	
5	Unggah data status pembayaran token via H2H dan menerima pembayaran token						Slip setoran pembayaran UKT UTM	tentatif	Bukti pembayaran	
6	Bank melakukan rekapitulasi UKT						Laporan rekapitulasi pembayaran UKT mahasiswa UTM	tentatif	Laporan rekapitulasi pembayaran UKT mahasiswa UTM	
7	Bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan dana UKT dan rekonsiliasi dengan bank atas transaksi penerimaan pembayaran mahasiswa						Laporan rekapitulasi pembayaran UKT mahasiswa UTM	1 hari	Penerimaan PNBP UKT Mahasiswa UTM	